



PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kulik Sialang, 22 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, NOMOR HANDPHONE: 0xxxxxxxxxxxxx583, DALAM HAL INI MENGGUNAKAN DOMISILI ELEKTRONIK DENGAN ALAMAT EMAIL : xxxxxxxxxxxxxxxxGMAIL.COM, sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Baru., 15 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 12 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



- 1.-----
Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Oktober 2021, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 066/04/X/2021, tanggal 19 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maje, xxxxxxxxxx xxxx, pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat berstatus Gadis dan Jejaka;
- 2.- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, selama 1 tahun;
- 3.----Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAKAKAKAKA, tempat dan tanggal lahir: Tanjung Agung, 26 November 2021, berumur 2 tahun, sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- 4.-----Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 3 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- 5.-----Bahwa, sejak awal Januari 2022 sampai dengan 15 Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
- 6.- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain, dan orang tua Tergugat selalu ikut campur ketika Penggugat dan Tergugat ribut, serta orang tua Tergugat juga menuduh Penggugat mencuri uang dan perhiasan emas milik ibu Tergugat;
- 7.---Bahwa, pada 15 Oktober 2022, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat bersikap acuh terhadap Penggugat disaat Penggugat sedang sakit, hal tersebut membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga bersama Tergugat, Penggugat menyatakan kepada Tergugat untuk berpisah, dan Tergugat menyetujui hal tersebut, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KAUR, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.266/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 tahun 1 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

8.- -Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9.-----Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

10.-Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.266/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 066/04/X/2021 Tanggal 19 Oktober 2021 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P. Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat, Tergugat bernama Apentri Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sejak tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak, anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat karena dibawa pergi Tergugat meskipun anak tersebut masih menyusui;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis selama 2 (dua) bulan, namun kemudian tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui adanya pertengkaran dari pengaduan Penggugat;



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dengan orang tua Tergugat, Penggugat pernah dituduh mencuri emas dan kain milik orang tua Tergugat, padahal hal tersebut tidak benar. Selain itu penyebab yang lain karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, hal tersebut saksi ketahui setelah Penggugat memperlihatkan screenshot chatting mesra Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Semenjak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah sering berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat, Tergugat bernama Apentri Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sejak tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx, kemudian Penggugat kembali ke kosan untuk melanjutkan kuliah di Bengkulu sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak, namun anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis selama 2 (dua) bulan, namun kemudian tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar saat saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat di Bengkulu sebanyak 1 (satu) kali, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat membawa anak yang masih menyusui dan hingga saat ini Penggugat tidak diperbolehkan menemui anak tersebut;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.266/Pdt.G/2024/PA.Bhn



- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Semenjak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah sering berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.266/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Oktober 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.266/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah berpisah selama 2 tahun lamanya
- Bahwa selama pisah, kewajiban Penggugat dengan Tergugat layaknya suami istri sudah tidak berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mpedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.266/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Apentri bin Johan Sabri**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp260.000,00 (*dua ratus enam puluh ribu rupiah*).

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.266/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah oleh M. Mustalqiran T, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat

Hakim,

M. Mustalqiran T, S.H.I, M.H.
Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp90.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.266/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)